

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Setelah peneliti melakukan pengambilan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perbankan dari website resmi BI dan OJK. Kemudian peneliti mengolah data hasil dari laporan keuangan semester BUS periode Juni 2016 sampai dengan Juni 2019 dan melakukan pengolahan data tersebut dibantu dengan aplikasi *Eviews 10*.

A. Pengaruh *Murabahah* terhadap *Return On Asset*

Berdasarkan hasil pengujian di bab IV tabel 4.17 Dapat diketahui bahwa variabel *murabahah* mempunyai nilai probabilitas lebih besar dari α yang kemudian menolak H_1 berarti koefisien regresi *murabahah* teruji tidak signifikan terhadap *Return On Asset*. Perbandingan t-hitung dan t-tabel juga menunjukkan bahwa *murabahah* tidak berpengaruh terhadap Return On Asset karena t-hitung < t-tabel yang berarti menolak H_1 . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *murabahah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *return on asset* dan memiliki hubungan negatif.

Sehingga dari hasil pengujian diatas, *murabahah* merupakan produk pada Bank Umum Syariah tetap memperoleh profit akan tetapi *Return on asset* yang nilainya besar dapat diperoleh dengan aktivitas pembiayaan yang dilakukan perbankan dengan produk yang lain karena tidak semua perbankan mengutamakan produk *murabahah* dalam pembiayaan atau menghimpun dana.

Berarti penelitian saat ini bertolak belakang dengan teori yang disampaikan oleh Rivai¹⁵¹ yang mengatakan bahwa *murabahah* telah digunakan sebagai metode pembiayaan yang utama, meliputi kira-kira tujuh puluh lima persen dari total kekayaan. *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan *Islamic Banking*.

Namun penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi¹⁵² yang menyatakan bahwa *murabahah* tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap *return on asset*, karena Percepatan pelunasan dalam pembiayaan *murabahah* akan mempengaruhi pendapat bank menjadi kurang maksimal, dan juga tingginya risiko gagal bayar mengakibatkan tingginya NPF (*Non Performing Financing*) yang menyebabkan kredit macet tinggi, dan dapat menyebabkan menurunnya laba sehingga berpengaruh terhadap turunnya profitabilitas.

Dengan demikian artinya *murabahah* tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* pada BUS. Karena Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli dimana dalam pembiayaan ini harus melalui negosiasi atau persyaratan antara bank dan nasabah, kemudian bank sebagai perantara antara supplier penjual yang dimana

¹⁵¹ Veitzhal Rivai dan Andrian Permata Veitzhal, *Islamic Financial...* 149

¹⁵² Annisa Dharma Pertiwi, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Pada BNI Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam Volume 1 Nomor 2, Tahun 2018, Hal. 43.

nasabah ingin membeli suatu barang dan bank tersebut yang membayar secara tunai kepada supplier penjual sampai barang tersebut dikirim terhadap nasabah tersebut, kemudian nasabah dalam memakai barang tersebut pada pembiayaannya yang secara berangsur kepada bank yang telah memberikan barang tunai transaksinya, sehingga nasabah dalam pembayarannya sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah dalam keuntungannya, kemudian bank tersebut tidak berpengaruh yang mengalami pengembalian aset cepat yang telah diberikan ke nasabah karena berangsur-angsur dalam pembayarannya, sesuai dengan hasil yang berarah negatif, tetapi naik/turunnya murabahah tidak berimbas kepada profitabilitas bank, dimana keuntungan dari pembiayaan tersebut hanya mempengaruhi profitabilitas nasabah.

Namun Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agza dan Darwanto¹⁵³ tentang analisis pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas BPR Syariah, dimana dalam penelitian tersebut memiliki hasil penelitian yang menyatakan bahwa variabel *murabahah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan BPR Syariah.

¹⁵³ Yunita Agza dan Darwanto, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, Jurnal Iqtishadia Volume 10 Nomor 1 2013, hal. 60.

B. Pengaruh *Musyarakah* terhadap *Return On Asset*

Berdasarkan hasil pengujian di bab IV tabel 4.17 Dapat diketahui bahwa variabel *musyarakah* mempunyai nilai probabilitas lebih besar dari α yang kemudian menolak H1 berarti koefisien regresi *musyarakah* teruji negatif dan tidak signifikan terhadap *return on asset*. Perbandingan t-hitung dan t-tabel juga menunjukkan bahwa *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *return on asset* karena t-hitung < t-tabel yang berarti menolak H1. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *musyarakah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *return on asset* dan memiliki hubungan negatif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan akad *musyarakah* yang digunakan dalam perjanjian diantara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung semua pemilik dana/ modal berdasarkan porsi dana/ modal masing-masing. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama sama menyediakan dana dan/ atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.¹⁵⁴

Sehingga *musyarakah* tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap keuntungan yang diperoleh Bank Umum Syariah, karena *musyarakah* memiliki presentase yang kecil dibandingkan dengan *murabahah*. Hal ini ditunjukkan

¹⁵⁴ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah...* 51

dengan meningkatnya jumlah pembiayaan yang disalurkan dan jumlah keuntungan yang dihasilkan juga mengalami kenaikan, akan tetapi *musyarakah* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba yang dihasilkan. Hal ini berarti bahwa peningkatan dalam pembiayaan berbasis bagi hasil akan berpengaruh dalam menurunnya tingkat ROA Bank Umum Syariah.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhila¹⁵⁵ yang menyatakan bahwa *musyarakah* memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap Profitabilitas. Volume pembiayaan berbasis bagi hasil mempunyai arah dan pengaruh yang negatif terhadap kinerja Bank Umum Syariah. Hal ini berarti bahwa peningkatan dalam volume pembiayaan berbasis bagi hasil akan berpengaruh dalam menurunnya tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah.

Hal juga ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rokhman & Komariah¹⁵⁶ yang menyatakan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah bahwasannya, semakin tinggi tingkat pembiayaan berbasis bagi hasil akan menyebabkan semakin rendahnya tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah. Model pembiayaan *musyarakah* mempunyai resiko yang relatif tinggi karena adanya ketidakpastian pendapatan keuntungan (*return*) dan masalah klasik *principle agent problem*.

¹⁵⁵ Novi Fadhila, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis

¹⁵⁶ Laila Rokhman, Euis Komariah, *Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah MbiA Vol.16 No.1, April 2011:11-20.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Pratama¹⁵⁷ yang menyatakan bahwa *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Hal ini bahwa *musyarakah* mempunyai risiko relatif tinggi karena adanya ketidakpastian pendapatan dan masalah klasik lainnya.

C. Pengaruh *Ijarah* terhadap *Return On Asset*

Berdasarkan hasil pengujian di bab IV tabel 4.17 Dapat diketahui bahwa variabel *ijarah* mempunyai nilai probabilitas lebih besar dari α yang kemudian menolak H1 berarti koefisien regresi *ijarah* teruji tidak signifikan terhadap *Return On Asset*. Perbandingan t-hitung dan t-tabel juga menunjukkan bahwa *ijarah* tidak berpengaruh terhadap Return On Asset karena t-hitung < t-tabel yang berarti menolak H1. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *ijarah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *return on asset* dan memiliki hubungan negatif.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁵⁸ Dengan demikian, dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan barang itu sendiri.

¹⁵⁷Ditha Nada Pratama, dkk, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas*, JRKA Volume 3 Isue 1, Februari 2017: 53 – 68.

¹⁵⁸Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Hal. 138.

Sewa atau ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (dalam hal ini bank) untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang yang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut.¹⁵⁹

Hal ini disebabkan pembiayaan *ijarah* hasilnya yang tidak stabil bahkan cenderung menurun. Selain itu, dapat disebabkan barang yang disewakan oleh pihak bank kepada nasabah akan memungkinkan terjadinya beberapa resiko diantaranya adanya kerusakan barang dan penyusutan barang yang mengakibatkan bank tetap mendapatkan biaya sewa namun harus menanggung kerusakan, biaya tambahan (perbaikan) dan mengalokasikan dana untuk biaya penyusutan barang. Biaya kerusakan dan penyusutan barang yang dikeluarkan oleh bank dapat mempengaruhi profit (keuntungan) yang diperoleh oleh bank syariah dan dapat menurunkan *returun on asset*. Hal ini sejalan dengan penelitian Romdhoni¹⁶⁰, et.al, bahwa pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

¹⁵⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hal. 101

¹⁶⁰ A. Haris Romdhoni, dkk, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(03), 2018, 177-186.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian pratama yang menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas menghasilkan kesimpulan bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

D. Pengaruh ICSR terhadap *Return On Asset*

Dari hasil penelitian di bab IV pada tabel 4.17 dapat diketahui bahwa perbandingan t-hitung dengan t-tabel juga menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap *return on asset* karena t-hitung < t-tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel CSR secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *return on asset* dan memiliki hubungan yang positif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Johan Arifin¹⁶¹ yang menyatakan *Return on assets* mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Jadi jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi, maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan modal sendiri. Perusahaan yang menghasilkan laba cenderung akan melakukan pengungkapan yang lebih luas. Hasil ini memungkinkan karena pada bank syariah informasi yang diungkapkan dalam ICSR tidak banyak dikaitkan dengan aktivitas perolehan laba atas aktivitas yang digunakan.

¹⁶¹ Johan Arifin, dan Eke Ayu Wardani, *Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure, Reputasi dan Kinerja Keuangan: Studi pada Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Akutansi dan Auditing Indonesia, Volume. 20 No. 1, Juni 2016, hal. 44.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik hubungan masyarakat melalui ICSR ternyata tidak mampu meningkatkan profitabilitas perusahaan atau ROA. Untuk memetik manfaat dari ICSR yang dijalankan agar dapat menciptakan value bagi perusahaan memerlukan waktu yang relatif panjang, hal ini terjadi karena pada bank devisa penyaluran ICSR sudah dikelola oleh instansi terkait misalnya pada Bank Muamalat penyaluran ICSR melalui Baitul Mal Muamalat, pada Bank BSM melalui LAZNAZ, pada Bank BNI Syariah disalurkan melalui Yayasan Hasanah dan pada Bank Mega Syariah disalurkan CSR melalui Zakat Korporasi yang ada didaerah-daerah. Sehingga penyaluran kepada masyarakat umum tidak tepat sasaran atau dengan kata lain yang mendapatkan bantuan CSR dari bank yariah hanya kelompok tertentu yang telah terdaftar didalam calon penerim CSR setiap tahunnya.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahmi¹⁶² tentang pengaruh CSR terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah dengan metode analisis, dimana dalam penelitian tersebut memiliki hasil penelitian yang menyatakan bahwa variabel CSR yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiana dan Nur¹⁶³ yang menganalisis pengaruh *corporate social*

¹⁶² Nurul Rahmi , dkk, *Pengaruh CAR, NPF, dan CSR Disclosure Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Volume 8, No. 2, Tahun 2013, hal. 51.

¹⁶³ Rika Amelia Septiana dan Emrinaldi Nur, *Pengaruh Implementasi Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Perusahaan*, *Pekbis Jurnal*, Vol.4, No.2, Juli 2012: 71-84 .

responsibility terhadap profitabilitas dengan metode analisis yang hasilnya variabel CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

E. Pengaruh *Murabahah*, *Musyarakah*, *Ijarah*, dan CSR terhadap Return On Asset

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan CSR secara simultan memiliki pengaruh terhadap *Return On Asset* hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis dengan nilai signifikansi *f*-hitung lebih kecil dari *F* tabel, kemudian juga terlihat dari nilai probabilitas yang lebih kecil dari tingkat signifikansi, sehingga *H0* ditolak. Karena terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah variabel *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah* dan CSR secara simultan terhadap *Return On Asset*.

Umumnya *murabahah* didadopsi untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Pembiayaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlakukan oleh individu.¹⁶⁴

Musyarakah merupakan salah satu jenis kontrak yang diterapkan oleh perbankan syariah. *Musyarakah* diterapkan melalui mekanisme pembagian keuntungan serta kerugian (*profit loss sharing*) diantara para pihak

¹⁶⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), hal.106

(mitra/syarik) melalui metode profit maupun *revenue sharing*. Konsep *profit loss sharing* dalam akad *Musyarakah* merupakan ciri khusus sebagai pembeda antara aktivitas perbankan syariah dengan perbankan konvensional.¹⁶⁵

Ijarah dapat dikatakan kebutuhan akan barang atau manfaat barang oleh nasabah yang tidak memiliki kemampuan keuangan. Dengan kata lain, apabila nasabah memiliki kemampuan keuangan, maka pemenuhan kebutuhan barang atau manfaat barang akan dilakukan langsung oleh nasabah kepada pemilik barang (produsen) tanpa melalui bank syariah. Dengan demikian praktik *ijarah* yang terjadi pada aktivitas perbankan syariah, secara teknis merupakan perubahan cara pembayaran sewa dari tunai muka (bank dengan pemilik barang) menjadi angsuran (bank dengan nasabah) dan/atau pengunduran periode waktu pembayaran (d disesuaikan dengan kemampuan nasabah) atas biaya sewa yang telah dibayarkan di muka (oleh bank).¹⁶⁶

CSR merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan untuk pembangunan ekonomi mapan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan. CSR juga merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan *stakeholder* dalam arti yang luas, bukan hanya kepentingan perusahaan saja.

¹⁶⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah*, (Jakarta: OJK, 2016), hal. 14.

¹⁶⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, hal.223-224.

Perbuatan memberikan pinjaman kebajikan selain memberi efek sosial juga mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda baik kepada individu maupun perusahaan. Hal ini disebabkan tanggung jawab sosial dalam jangka panjang menciptakan citra yang positif bagi individu dan perusahaan serta terbentuknya jaringan bisnis baru yang boleh menambahkan keuntungan.¹⁶⁷

Hal ini dapat dibuktikan setelah dilakukannya penelitian ini, kita dapat melihat bahwa secara bersama-sama variabel *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan CSR berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* pada Bank Umum Syariah. Pengaruh secara bersama-sama *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan CSR terhadap *Return On Asset* pada BUS harus dikelola dengan baik oleh bank.

Pengelolaan variabel tersebut tidak hanya dikonsentrasikan pada salah satu variabel independen saja, akan tetapi pengelolaan yang seimbang diantara variabel independenya. Pengelolaan pada *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan CSR pada BUS dimaksudkan agar penyaluran dana yang diberikan BUS di Indonesia memberikan kontribusi yang positif. Kontribusi yang positif tersebut antara lain meningkatnya bagi hasil ataupun keuntungan yang diterima baik bank maupun nasabah

Selanjutnya dapat dilihat di tabel 4.18 tabel koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai *Adjusted R Square* yang diketahui bahwa variabel terikat yaitu

¹⁶⁷ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Kenacana, 2017), hal. 45

Returun On Asset yang secara jelas dijelaskan oleh variabel bebas yang terdiri dari *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan CSR dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan.